



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**KEBERSIHAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlu mengadakan upaya agar dapat mewujudkan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang selalu bersih, indah dan sehat ;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan motto SERASI ( Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah ) menjadi sikap hidup masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang di perlukan peran serta seluruh masyarakat secara aktif dan berkesinambungan serta ikut pula memikul tanggung jawab dalam pelaksanaannya bersama - sama Pemerintah Daerah ;
  - c. bahwa untuk mengatur hal yang dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan Sampah ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kebersihan , Keindahan dan Ketertiban Umum ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH.

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

c. Bupati .....

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- h. Petugas adalah Pegawai yang ditugaskan oleh suatu unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- i. Pihak ketiga adalah RT, RW, LKMD setempat atau Badan Usaha lain;
- j. Sampah adalah barang - barang buangan atau kotoran dari suatu tempat;
- k. Penghasil sampah adalah setiap orang yang menghasilkan sampah ;
- l. Tempat adalah ruangan, rumah tinggal , toko, kios, los pasar, rumah makan, bengkel, asrama, sekolah sarana, kesehatan, hotel, terminal; gedung olahraga, tempat keramaian umum dan tempat - tempat lain yang sejenisnya termasuk pekarangan / halamannya ;
- m. Tempat sampah adalah tempat sampah yang disediakan oleh penghasil sampah untuk mengumpulkan sampah dari tempat dan lingkungannya sendiri ;
- n. Tempat pembuangan sampah sementara, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut / disingkat TPS adalah bak sampah atau Container yang dibangun atau disediakan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menampung sampah di sekitarnya ;
- o. Tempat pembuangan sampah akhir, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut/disingkat TPA adalah suatu lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah ;
- p. Tempat sampah khusus adalah tempat sampah yang disediakan dan penggunaannya ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

## B A B II

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib mengusahakan dan meningkatkan kebersihan tempatnya yang berada dalam Daerah yang digunakan, dikuasai, dikelola atau yang menjadi miliknya.
- (2) Kebersihan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Sampah dimusnahkan sendiri yaitu dengan dibakar atau ditanam dalam tanah ;
  - b. Sampah dibuang ditempat sampah, ditempat sampah sementara atau ditempat Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Sekelompok masyarakat, suatu perkumpulan atau organisasi diwajibkan mengadakan usaha kebersihan tempat secara insidental dalam bentuk gotong royong / kerja bakti atau gerakan kebersihan.
- (2) Usaha kebersihan tempat bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh anggota masyarakat / perkumpulan / organisasi dengan cara ikut aktif secara fisik, menyumbang dana/natura atau partisipasi lainnya.

#### Pasal 4

Dilarang membuang sampah disembarang tempat atau diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.

## B A B III

### TATA CARA PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan sampah dari tempat sampah dan pembuangannya ke TPS dilakukan oleh penghasil sampah sendiri atau pihak ketiga dengan swadaya, Pengambilan sampah dari tempat sampah khusus dilakukan oleh petugas.
- (2) Pengambilan .....

- (2) Pengambilan sampah dari TPS dan pembuangannya ke TPA dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

**Pasal 6**

Pengambilan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal, jalan - jalan , kantor - kantor dan perusahaan - perusahaan, sarana kesehatan swasta dan tempat umum lainnya menjadi tanggung jawab atau dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum.

**Pasal 7**

Pengambilan dan pembuangan sampah dari pasar, terminal , tempat pertunjukkan dan keramaian ke TPS menjadi tanggung jawab dan diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 8**

Pengambilan dan Pembuangan sampah dari obyek atau kawasan wisata dan tempat - tempat yang dimasukkan menjadi urusan kepariwisataaan ke TPS menjadi tanggung jawab dan diatur oleh Dinas Pariwisata.

**Pasal 9**

Pengambilan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dan PUSKESMAS ~~Ke TPS~~ menjadi tanggung jawab dan diatur oleh Dinas Kesehatan.

**Pasal 10**

Waktu pengambilan dan pembuangan sampah dari tempat sampah ke TPS dan dari TPS ke TPA, ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

**B A B IV**

**PENEMPATAN TEMPAT SAMPAH, TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA DAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR**

**Pasal 11**

- (1) Tempat sampah diletakkan didepan bangunan atau dalam halaman / pekarangan penghasil sampah, atau dilokasi yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Tempat .....

- (2) Tempat sampah khusus penempatannya ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penempatan TPS disuatu lokasi ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing.
- (4) Penentuan lokasi TPA ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## B A B V

### RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH

#### Pasal 12

- (1) Biaya Pembuangan sampah oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara musyawarah.
- (2) Penghasil sampah yang tempatnya mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan Retribusi kebersihan sampah yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rumah tinggal sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/bulan ;
  - b. Asrama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan ;
  - c. Hotel berbintang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan ;
  - d. Hotel Melati sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/bulan ;
  - e. Rumah makan, Jasa boga sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan ;
  - f. Warung makan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan ;
  - g. Toko sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan ;
  - h. Kios, Warung sebesar 1.000,00 (seribu rupiah)/bulan ;
  - i. Tempat penjahit, tukang cukur sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/bulan ;
  - j. Gudang, Bioskop, Obyek Wisata dan tempat hiburan, bengkel dan tempat las, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan ;
  - k. Salon Kecantikan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/bulan ;

l. Panti .....

- l. Pantu pijat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan ;
  - m. Industri / perusahaan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / bulan ;
  - n. Kantor, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan ;
  - o. Rumah Sakit Umum dan Swasta, Rumah Bersalin Umum dan Swasta sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / bulan ;
  - p. Tempat Pendidikan :
    1. Perguruan Tinggi, Sekolah, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / bulan.
    2. Lembaga - lembaga Pendidikan Keagamaan sebesar ..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan ;
    3. Kursus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan ;
  - q. Puskesmas, Apotek, Laboratorium, Poliklinik dan Biro Perjalanan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / bulan ;
  - r. Pasar, Terminal, dan Pangkalan Truk :
    1. Toko / Kios sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) / sehari ;
    2. Los sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) / 4 m<sup>2</sup> / sehari
    3. Dasaran terbuka :
      - Dengan ukuran sampai dengan 4 m<sup>2</sup>, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) / sehari ;
      - Dengan ukuran di atas 4 m<sup>2</sup>, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) / sehari.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi kebersihan sampa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini di setor ke Kas Daerah.

### Pasal 13

Tatacara pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi kebersihan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan

Daerah .....

Daerah ini untuk Kantor, Sekolah, Lembaga - lembaga Pendidikan Keagamaan, Sarana Kesehatan, Obyek Wisata milik Pemerintah / Pemerintah Daerah, tempat ibadah dan sosial.

## **B A B VI**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 16**

Pengawasan atas ditaatinya Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5% ( lima perseratus ) dari penerimaan retribusi kebersihan sampah.

## **B A B VII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 18**

Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan

hukuman .....

hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00. lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## B A B IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Hai - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 22 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap      ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

Cap      tid

Drs. H A R T O M O

Disahkan .....

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 April 1991 Nomor : 188.3/172/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1991 Seri B tanggal 23 Mei 1991.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap            ttd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 1990  
T E N T A N G  
KEBERSIHAN SAMPAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Daerah yang bersih merupakan perwujudan dari usaha yang positif dan merupakan keberhasilan Pembangunan sesuai dengan program "SERASI" ( Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah ) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Untuk mewujudkan Daerah dan untuk menjamin kelestarian lingkungan yang bersih, indah dan sehat maka perlu diatur mengenai kebersihan Daerah secara menyeluruh sampai ke pelosok - pelosok.

Pada hakekatnya penghasil sampah baik yang berada di lingkungan rumah tinggal, pasar, pertokoan, industri maupun tempat - tempat lain adalah warga masyarakat, oleh sebab itu sudah selayaknya apabila kebersihan Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Berkaitan dengan hal - hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Kebersihan Sampah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 huruf a s/d i : cukup jelas.

huruf j : "Setiap orang" disini dimaksud " siapa saja" yang karena menempati, bekerja, menggunakan tempat tersebut, sehingga ditempat tersebut terdapat sampah.

huruf k .....

- huruf k : Yang dimaksud dengan barang - barang buangan atau kotoran adalah semua bentuk dan jenis barang yang telah dibuang oleh penghasil sampah atau dianggap sebagai kotoran.
- huruf l : Cukup jelas.
- huruf m : Tempat sampah yang dimaksud disini adalah tempat sampah dalam bentuk keranjang, tong, kantong plastik dan lain sebagainya yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.  
Tempat sampah yang terbuat dari bata / semen tidak diperkenankan.
- huruf n dan o : Cukup jelas.
- huruf p : Tempat sampah khusus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah dari penghasilan sampah yang lewat dijalan protokol atau berada disuatu tempat.  
Tempat sampah khusus tersebut dapat difungsikan sebatangset yaitu tempat sampah yang sampahnya dipisah - pisahkan dari sampah logam, kaca, plastik, kertas dan daun.
- Pasal 2 ayat (1) : Tanggung jawab kebersihan sampah hendaknya bukan saja terbatas ditempat tersebut, tetapi dapat dibudidayakan sampai pada kebersihan selokan, trotoir, jalan didepan tempat tersebut termasuk membersihkan rumput yang tumbuh di tepi jalan tempat yang digunakan.  
Penghasil sampah yang tempatnya berada ditepi jalan yang bertrotoir, juga ikut bertanggung jawab atas kebersihan trotoir di depan tempatnya.

ayat (2) .....

ayat (2) : Di daerah - daerah / desa - desa, karena kondisi setempat memungkinkan, dapat melaksanakan pemusnahan sampah. Pembakaran sampah harus memperhatikan keadaan dan situasi lingkungan, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

Di dalam kota Ungaran dan Ambarawa atau dibagian kota tersebut serta tempat - tempat lain dengan memperhatikan faktor ketertiban dan keamanan, dapat dikeluarkan larangan pembakaran sampah.

Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (2) : 1. Yang dikenakan Retribusi adalah penghasil sampah yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum.  
2. Apabila suatu tempat digunakan untuk kepentingan ganda, maka tarif retribusi kebersihan yang dikenakan adalah salah satu tarif yang tertinggi.

Pasal 13 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.